

Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kaltim 75124

Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855

Laman : www.kaltim.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 3/HK.01.01/K.KI/03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangannya masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP; dan
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1/HK/K1/03/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU untuk memberikan Keterangan sebagaimana petunjuk teknis penyusunan Keterangan Tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam Rapat Pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 2. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai kebutuhan;
 3. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
 4. Ketua bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama Anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 5. Anggota bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT

: Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 07 Maret 2024

Ketua,



Hari Dermanto,S.H.,M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 3/HK.01.01/K.KI/03/2024
Tanggal : 07 Maret 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PENGARAH	
Hari Dermanto, SH.,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.,M.AP	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Wamusthofa Hamzah, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
H. Daini Rahmat, SE.,ME	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
PENANGGUNG JAWAB	
Danny Bunga, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur/ Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
SEKRETARIS	
Yusuf, S.Si.,MA	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
KETUA	
Andi Tinah Herlina, S.Sos	Kepala Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
ANGGOTA	
Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Siti Khadijah, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Jabaruddin, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agus Purnomo, S.Sy.,MH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Feisal Ashar, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Abd. Khohar, S.Pd.I.,MH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Arrohman Nur, S.KM	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Ahmad Jeri Adam, S.Sos	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Ridho Wirawan, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Muhammad Iqbal Rachman, S.I.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Abdillah, SE	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Intan Nova Pramaisela, S.M	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Akhmad Rifani, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agustinus Seto, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Firanti Maulidani Anshori, S.Sos	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

Ketua,



Hari Dermanto,S.H.,M.H